

BAB I

LATAR BELAKANG

Makhluk sosial, manusia (*homo socius*) bergantung pada orang lain untuk membantunya bertahan hidup dan mencapai kebutuhan dasarnya, yang meliputi kebutuhan materi dan non-materi (psikologis dan biologis). Tuhan Yang Maha Esa memberikan manusia kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, seperti akal dan nafsu. Hewan dan malaikat diberikan salah satunya sifat-sifat ini dari Tuhan.

Sesuai Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU no 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan Pada Pasal 45C disebutkan bahwasanya salah satu pihak orang tua berhak mengajukan permohonan penguasaan anak-anak kepada Pengadilan apabila terjadi perceraian. Ini berarti baik ayah atau ibu mempunyai hak yang sama untuk mengajukan hak asuh anak saat terjadi perceraian. KUHP Pasal 156 menyatakan bahwasanya mengenai penguasaan (pengasuhan) anak yang belum dewasa adalah hak dan kewajiban ayahnya yang masih hidup. Namun Pasal 157 juga memberi hak yang sama kepada janda/ibu. Seorang lelaki dan perempuan menjadi suami dan istri ketika mereka mengembangkan ikatan lahir dan batin yang tujuannya membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai kehendak Tuhan YME. Inilah definisi pernikahan. (Munawar, 2015) Pernikahan yaitu suatu ikatan hukum yang membolehkan seorang lelaki dengan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, serta ikatan lahir batin. Bagi individu yang mengikatkan diri serta bagi individu lain dan masyarakat, hubungan ini

merupakan hubungan formal yang nyata. Hal ini menjadi bukti adanya hubungan lahir batin antara suami dan istri jika pernikahan telah dilakukan secara formal, yaitu dengan mengikuti proses yang telah ditetapkan oleh agama lain dan dengan melaksanakan akad nikah sesuai dengan agama Islam. (Munawar, 2015). Mengingat bahwa Pancasila adalah landasan negara dan ideologi nasional, masuk akal bahwa prinsip-prinsip Pancasila berfungsi sebagai landasan dan kerangka kerja penting bagi tata kelola negara Indonesia. Kelima sila Pancasila pada dasarnya adalah lima nilai dasar yang penting. Pancasila, yang juga dikenal sebagai rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dapat dipahami sebagai ideologi negara Indonesia. Dapat dipahami bahwa Indonesia adalah negara Pancasila karena Pancasila digunakan sebagai dasar negara. Negara Pancasila diciptakan, ditegakkan, dan diperluas dengan tujuan untuk menjaga dan memajukan hak-hak dan martabat setiap warga negara Indonesia, memungkinkan mereka semua untuk hidup layak, tumbuh sebagai individu dan mencapai potensi maksimum mereka untuk kesejahteraan, memajukan kesejahteraan seluruh penduduk, dan menanamkan rasa keadilan sosial di negara ini. (Handayani & Dewi, 2021).

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang menerapkan dan mengikuti sistem hukum eropa kontinental. Sistem hukum eropa kontinental berarti kekuasaan perundangundangan (*de heerschappij van de wet*), atau dalam hukum pidana dikenal juga dengan (*nullum delictum sine previa lege poenali*) yang memiliki arti tiada hukum tanpa undangundang.

Pasal 41 UU Perkawinan mengatur konsekuensi hukum dari sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Perceraian, menurut Djamil Latif,

adalah sebuah musibah, tetapi musibah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya musibah lain yang lebih berbahaya. Perceraian hanya boleh digunakan sebagai jalan terakhir untuk mencegah bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh sebelum menikah untuk melindungi semua pihak.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha, dan gagal, untuk memediasi perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 UU Perkawinan. Untuk dapat mengajukan perceraian, harus ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa pasangan tersebut sudah tidak cocok lagi dan bahwa tujuan mereka dalam membentuk keluarga sudah tidak selaras, yaitu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri (Noor, 2014). Karena seorang anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang saat mereka tumbuh dewasa, maka nafkah menjadi hal yang krusial. Seorang anak kecil membutuhkan bekal untuk makan, pakaian, kebersihan diri, dan bahkan untuk bangun dan tidur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan seseorang yang sabar, penuh kasih sayang, dan ingin anak tumbuh menjadi anak yang saleh.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang pengasuhan anak. Sejak peraturan tersebut dikeluarkan, Pengadilan Agama telah mendapatkan yurisdiksi untuk meninjau dan memutuskan masalah hadhanah. (Mursalin, 2015)

Kepastian hukum merupakan asas penting dalam negara hukum. Asas ini menghendaki adanya persamaan dalam penerapan hukum terhadap setiap

warga negara. Dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak ini, hakim harus mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak boleh mengesampingkan undang-undang meskipun terdapat alasan tertentu. UU yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim antara lain UU No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan.

Teori Kepastian Hukum Hakim dalam memutuskan perkara perceraian dan hak asuh anak harus sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, sehingga putusannya memiliki kepastian hukum. Dalam praktiknya, teori kepastian hukum hakim berfungsi untuk menciptakan kepercayaan dalam sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum berfungsi secara efektif untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia telah menjamin adanya kepastian, perlindungan, dan jaminan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwasanya setiap orang berhak mendapatkan hal tersebut tanpa terkecuali.

Ketentuan ini berlaku pula dalam hal perceraian. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan kepastian hukum yang adil terhadap proses dan akibat hukum dari setiap peristiwa perceraian yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, sudah sepatutnya negara membuat peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten serta konsekuen mengatur hal-hwal perceraian beserta dampak hukumnya.

Peraturan tertulis terkait perceraian yang dimaksud antara lain UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk warga negara yang beragama Muslim. Kedua regulasi hukum ini wajib ditegakkan dan

dijalankan oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali hakim yang memutus perkara perceraian. Penerapan aturan hukum tersebut harus konsisten, tidak boleh berbeda ataupun bersifat diskriminatif antar warga negara. Dengan demikian, kepastian hukum dalam hal perceraian dapat terwujud. Adanya kepastian penerapan hukum perceraian secara adil diharapkan dapat memberikan payung perlindungan hukum serta menjamin hak para pihak yang bercerai sebagaimana diamanatkan oleh UUD Tahun

1945. Hak-hak konstitusional warga negara pasca perceraian tetap terjamin sebagaimana mestinya.

Menetapkan dalam Nomor perkara 4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menetapkan anak berada dibawah pengasuhan penggugat dengan syarat penggugat harus untuk memberikan akses untuk tergugat untuk menemui dan memberikan kasih sayang terhadap anak itu, menghukum tergugat menyerahkan anak terhadap penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Islam, menceraikan seseorang tidak dilarang, namun perceraian merupakan jalan terakhir bagi sebuah rumah tangga ketika semua pilihan lain telah habis. Pada kenyataannya, UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan pasal 38 huruf b mengatur perceraian dari sudut pandang hukum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa perceraian, kematian, dan putusan pengadilan semuanya dapat menyebabkan sebuah pernikahan hancur. Seorang suami tidak dapat memaksakan perceraian; sebaliknya, ia harus memberikan kasusnya kepada pengadilan dan alasan-alasan mengapa ia ingin menceraikan istrinya. Proses perceraian biasanya lebih rumit di bawah UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU no 1 Tahun 1974. Tetapi, apabila

para pihak tidak bisa menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, pilihan terakhir yaitu pihak yang berperkara mengajukan gugatan terhadap pasangannya untuk meminta bantuan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberikan akta cerai jika telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk mengabulkan perceraian. Jenis perceraian ini dikenal sebagai "cerai gugat", tetapi juga dikenal sebagai "cerai talak" jika suami mengajukan gugatan cerai atas nama pasangannya di Pengadilan

Agama dan perceraian tersebut dikabulkan. (Azizah, Linda, 2012). Akan ada konsekuensi hukum ketika perkawinan dibubarkan sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan salah satu konsekuensi hukum tersebut adalah hak asuh anak yang telah dimiliki oleh suami dan istri.

Hubungan diantara orang tua dan anak di bawah usia menimbulkan hak dan kewajiban karena anak di bawah umur tidak dapat menyuarakan pendapat mereka tentang dengan siapa mereka harus tinggal setelah orang tua mereka bercerai. Pengadilan kemudian menentukan siapa yang berhak untuk menempatkan kewajiban pemeliharaan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Tergantung pada siapa yang merasa lebih berhak untuk merawat anak-anak, ayah karena dia merasa dialah yang membuat tagihan, atau ibu karena dia merasa dialah yang mengandung dan melahirkan, salah satu pihak mungkin merasa lebih berhak untuk membesarkan anak-anak. Menurut prosedur pengadilan, ibu biasanya bertanggung jawab atas pengasuhan dan perwalian anak di bawah sepuluh tahun. Untuk anak-anak berusia sepuluh tahun ke atas, anak memiliki kebebasan untuk memutuskan

siapa yang akan menjadi wali mereka baik ibu atau ayah. Dalam kasus seperti ini, hakim akan memutuskan siapa yang lebih berhak untuk menjadi wali anak tersebut.

Seorang anak kecil membutuhkan bantuan dari orang lain dalam banyak hal dalam hidupnya, termasuk makan, berpakaian, berdandan, dan bahkan memutuskan kapan harus bangun dan tidur. Maka dari itu, pengasuh haruslah orang yang baik, sabar, dan termotivasi oleh keinginan untuk melihat anak tersebut tumbuh dewasa dan menjadi anak yang baik (shaleh). (Tjandi, Arizal Sastra dkk., 2022).

Permohonan penguasaan pengasuhan anak seperti yang di paparkan diatas seperti hal nya yang terjadi dalam perkara di pengadilan agama bandung dalam perkara no:4074/Pdt.G/2023/Pa.bdg, dimana penggugat dalam perkara meminta pengadilan untuk pengasuhan dan pengurusan anak diasuh dan diurus oleh penggugat dikarenakan penggugat sama sekali tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak untuk mengasuhnya, bahkan hanya sekedar untuk memberikan uang kepada anakpun tidak diperkenankan oleh tergugat. Bahwa atas sikap dan tindakan tersebut penggugat mengkhawatirkan anak tidak mengenal dengan baik siapa ayah kandungnya. Asas hukum yang diterapkan dalam sistem hukum Belanda dan yang berlaku di Indonesia ada Asas Legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Asas ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana dan tidak ada hukuman yang dapat dijatuhkan kecuali berdasarkan undang- undang yang telah berlaku sebelumnya. Asas ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia yang merupakan pengaruh dari sistem hukum Belanda.